SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 September 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lebak Niaga (Perseroda), Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera (Perseroda), Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung (Perseroda), dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20257);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
Dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp2.827.215.093.490,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar (Rp96.083.906.049,00) (sembilan puluh enam miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.731.131.187.441,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. semula	Rp	2.772.215.093.490,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	(135.565.034.877,00)
	jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	2.636.650.058.613,00
2.	Belanja Daerah		
	a. semula	Rp	2.823.715.093.490,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	(96.083.906.049,00)
	jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	2.727.631.187.441,00
	surplus/(defisit)	Rp	(90.981.128.828,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. penerimaan pembiayaan		

1) semula	Rp	55.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	39.481.128.828,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	94.481.128.828,00
b. pengeluaran pembiayaan		
1) semula	Rp	3.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000,00
jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	90.981.128.828,00
SiLPA setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah		
1) semula	Rp	520.529.763.672,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	37.482.725.132,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah Perubahan	Rp	558.012.488.804,00
b. pendapatan transfer		
1) semula	Rp	2.251.685.329.818,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	(173.048.470.327,00)
jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	2.078.636.859.491,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah		
1) semula	Rp	250.350.758.300,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	14.662.241.700,00
jumlah pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	265.013.000.000,00
b. retribusi Daerah		
1) semula	Rp	261.559.365.092,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	18.388.409.648,00

	jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	279.947.774.740,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) semula	Rp	5.319.640.280,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	(0,00)
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	5.319.640.280,00
d.	lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
	1) semula	Rp	3.300.000.000,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	4.432.073.784,00
	jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	7.732.073.784,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	transfer pemerintah pusat		
	1) semula	Rp	2.100.911.786.000,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	(174.043.602.003,00)
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp	1.926.868.183.997,00
b.	transfer antar daerah		
	1) semula	Rp	150.773.543.818,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	995.131.676,00
	jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	151.768.675.494,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a.	pendapatan hibah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	dana darurat		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c.	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri atas:

a.	belanja operasi		
	1) semula	Rp	2.256.501.217.386,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	11.191.603.115,00
	jumlah belanja operasi setelah Perubahan	Rp	2.267.692.820.501,00
b.	belanja modal		
	1) semula	Rp	103.532.041.966,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	70.162.769.234,00
	jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	173.694.811.200,00
c.	belanja tidak terduga		
	1) semula	Rp	12.758.407.740,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	500.000.000,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	13.258.407.740,00
d.	belanja transfer		
	1) semula	Rp	450.923.426.398,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	(177.938.278.398,00)
	jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp	272.985.148.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja pegawai		
	1) semula	Rp	1.339.343.023.104,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	(37.136.892.616,00)
	jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	1.302.206.130.488,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1) semula	Rp	797.052.279.207,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	33.857.173.731,00

	jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	830.909.452.938,00
c.	belanja bunga		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	belanja subsidi		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	555.500.000,00
	jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	555.500.000,00
e.	belanja hibah		
	1) semula	Rp	109.953.615.075,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	13.815.822.000,00
	jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	123.769.437.075,00
f.	belanja bantuan sosial		
	1) semula	Rp	10.152.300.000,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	100.000.000,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	10.252.300.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	belanja modal tanah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin		
	1) semula	Rp	13.229.787.935,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	25.304.276.596,00
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp	38.534.064.531,00
c.	belanja modal gedung dan bangunan		
	1) semula	Rp	32.815.238.156,00

2) bertambah/ (berkurang)	Rp	(2.971.628.262,00)	
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan	Rp	29.843.609.894,00	
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) semula	Rp	57.067.265.875,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	29.434.659.500,00	
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan	Rp	86.501.925.375,00	
e. belanja modal aset tetap lainnya			
1) semula	Rp	219.950.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	18.595.261.400,00	
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	18.815.211.400,00	
f. belanja modal aset lainnya			
1) semula	Rp	199.800.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	(199.800.000,00)	
jumlah belanja modal aset lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00	

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. semula	Rp	12.758.407.740,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	500.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	13.258.407.740,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil		
1) semula	Rp	27.303.540.798,00
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	2.214.977.302,00
jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	29.518.518.100,00
b. belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp	423.619.885.600,00
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	(180.153.255.700,00)

jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	243.466.629.900,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1) semula	Rp	55.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	39.481.128.828,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	94.481.128.828,00
b. pengeluaran pembiayaan		
1) semula	Rp	3.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA tahun sebelumnya		
1) semula	Rp	55.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	39.481.128.828,00
jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp	94.481.128.828,00
b. pencairan dana cadangan		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman Daerah		
1) semula	Rp	0,00

2) bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan			
1) semula	Rp		0,00
2) bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b. penyertaan modal Daerah			
1) semula	Rp	3.500.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00
jumlah penyertaan modal Daerah setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000,00	
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) semula	Rp		0,00

	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	pemberian pinjaman Daerah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 14 Oktober 2026

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 14 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

HALSON NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN: (2, 23/2026)